

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 2533 TAHUN 2016

TENTANG

PENUNJUKAN KEPALA DINAS OLAHRAGA DAN PEMUDA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA SEBAGAI PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH SARANA OLAHRAGA YANG TERLETAK DI JALAN PINISI INDAH 2 DAN 3 BLOK II.B.7 PERUMAHAN PANTAI INDAH KAPUK KELURAHAN KAPUK MUARA, KECAMATAN PENJARINGAN, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang

- : a. bahwa sesuai Berita Acara Serah Terima pada tanggal 2 Mei 2014 Barang Milik Daerah berupa Tanah Sarana Olahraga yang terletak di Jalan Pinisi Indah 2 dan 3 Blok II.B.7 Perumahan Pantai Indah Kapuk Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, yang merupakan pemenuhan kewajiban Fasos Fasum dari PT Mandara Permai telah diserahterimakan kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - b. bahwa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, akan digunakan oleh Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Pengguna Barang Milik Daerah Berupa Tanah Sarana Olahraga yang Terletak di Jalan Pinisi Indah 2 dan 3 Blok II.B.7 Perumahan Pantai Indah Kapuk Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
- 9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- 10. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Sekretaris Daerah Untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN KEPALA DINAS OLAHRAGA DAN PEMUDA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA SEBAGAI PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH SARANA OLAHRAGA YANG TERLETAK DI JALAN PINISI INDAH 2 DAN 3 BLOK II.B.7 PERUMAHAN PANTAI INDAH KAPUK KELURAHAN KAPUK MUARA, KECAMATAN PENJARINGAN, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA.

KESATU

Menunjuk Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Pengguna Barang Milik Daerah berupa Tanah Sarana Olahraga yang terletak di Jalan Pinisi Indah 2 dan 3 Blok II.B.7 Perumahan Pantai Indah Kapuk Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA

: Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dilarang mengalihkan/memindahtangankan atau mengubah penggunaan terhadap Barang Milik Daerah kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari Gubernur.

KETIGA

: Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, wajib:

- a. membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah;
- b. menggunakan dan mengelola Barang Milik Daerah untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya;
- c. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
- d. mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT

: Pengamanan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU menjadi tanggung jawab PT Mandara Permai selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tahun 2014 sampai dengan tahun 2017.

KELIMA

: Segala risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KEENAM

: Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 November 2016

a.n. Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKATA JAKARTA SEKRETARIS DAERAH,

MP196402111984031002

Tembusan:

1. Plt. Gubernur Provinsi DKI Jakarta

2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta

Inspektur Provinsi DKI Jakarta

4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta

5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta

6. Walikota Jakarta Utara

7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

8. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta

9. Camat Penjaringan

10. Lurah Kapuk Muara

: Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Lampiran

14 November 2016 2533 TAHUN 2016 Nomor Tanggal

DINAS OLAHRAGA DAN PEMUDA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH SARANA OLAHRAGA

_							
Keterangan			11.807.220.000 Kewajiban PT Mandara Permai sesuai BAST tanggal 2 Mei 2014				
Harga Perolehan (Rp)			11.807.220.000				
Asal Perolehan			Fasos	r asum			
	Tahun Perolehan					1	
Luas (m²)			2.564				
Letak/Lokasi Alamat			Jalan Pinisi Indah 2 dan 3 2.564 Blok II.B.7 Perumahan	Pantai Indah Kapuk	Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Paniatingan	Kota Administrasi Jakarta	Utara
Nomor	Register		000001				
	Kode Barang	1	12.003				
	Kode Unit Baru	11 09 0 08 00	00.00.00.000				
	Kode Unit Lama	Tanah Sarana 11.09.0.13.01	00'00'00'00				
Nama/Jenis Barang		Tanah Sarana	Olahraga				
No.		-					

a.n. Plt. CUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

TBUKOTA JAKARTA SEKRETARIS DAERAH,

ERINTE

AKARTISKEFULLAH

NIP 196402111984031002